

ANAK DAN JAJANAN ANAK
(studi tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai konsumen
makanan)



Disusun Dan Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh :

EFFENDI SETIYAWAN
C. 100 040 152

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2008

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan peningkatan kesejahteraan, manusia mempunyai kebutuhan yang sangat komplek/beragam. Salah satu dari sekian banyaknya kebutuhan manusia tersebut adalah kebutuhan akan pangan/makanan. Makanan yang kita makan sehari-hari tidak hanya sekedar makanan, tetapi makanan tersebut harus mengandung zat-zat tertentu sebagai pemenuh gizi, sehingga makanan yang dikonsumsi dapat memelihara dan meningkatkan kesehatan.¹

Makanan merupakan produk yang sangat dekat dengan kehidupan dan kelangsungan hidup manusia. Karena itu perhatian pada makanan akan memberikan nilai tambah untuk meningkatkan ketahanan hidup manusia. Agar makanan relatif aman dikonsumsi maka ada yang perlu diperhatikan yaitu standar mutu pangan dan gizi pangan.

Anak-anak memang mudah terpengaruh oleh iklan produk jajanan. Mereka tidak tahu mana makanan yang berbahaya dan yang sehat. Karena itulah orang tua harus mengawasi jajanan yang dikonsumsi anaknya. Anak sebagai amanah Allah SWT, memiliki masa depannya sendiri. Tugas kita (sebagai orang tua atau orang dewasa), hanyalah sebagai mediator untuk memberikan berbagai alternatif pilihan, sehingga mereka dapat tumbuh dan

¹ Soekidjo Notoadmojo, *Prinsip-Prinsip Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Jakarta: Rineka cipta, cet.II, 2003. hal. 195.

berkembang secara optimal dan menjadi katalisator agar mereka selalu mendapatkan yang terbaik bagi dirinya sendiri .

Menelusuri siapa sesungguhnya yang dimaksud dengan anak, demikian banyak definisi yang diberikan dengan berbagai variasi penekanan sesuai dengan perspektif sang pembuat definisi yang berbeda-beda, yaitu sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pengertian anak menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, menentukan bahwa: *“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”*.

b. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1976 tentang Kesejahteraan Anak.

Pengertian anak menurut pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 4 tahun 1976, menentukan bahwa: *“Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin ”*.

c. *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Hak Anak).

Pengertian anak menurut pasal 1 *Convention On The Rights Of The Child*, menentukan bahwa: *“anak adalah Setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bagi anak-anak kedewasaan dicapai lebih awal ”*.

d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Menurut pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, mengklasifikasikan anak ke dalam pengertian sebagai berikut :

1. Anak pidana yaitu anak berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
2. Anak negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
3. Anak sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 8 tahun.

e. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak

Menurut Pasal 1 ayat 1 mendefinisikan Anak nakal adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

f. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pengelompokan anak menurut pengertian hukum perdata, dibangun dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai seorang subyek hukum yang tidak mampu. Dalam hukum Pasal 330 KUH Perdata disebutkan :

1. Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.
2. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa.
3. Mereka yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua.

g. Hukum adat

Menurut hukum adat tidak ada ketentuan yang pasti kapan seseorang dianggap dewasa. Menurut hasil penelitian Soepomo tentang hukum perdata Jawa Barat diungkapkan bahwa ukuran kedewasaan seseorang diukur dari segi:

1. Dapat bekerja sendiri (mandiri).
2. Cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan masyarakat dan bertanggung jawab.
3. Dapat mengurus harta kekayaannya sendiri.

Seorang anak betapapun adalah seorang manusia, karena ia mempunyai kecenderungan bawaan untuk senantiasa berfikir dan bersikap kritis. Sikap kritis pada prinsipnya adalah sikap eksploratif yang didasari ingin tau (*curiosity*) yang tinggi, bertanya-tanya, mencari jawaban dan tidak puas dengan penjelasan yang sebenarnya.² Berkaitan dengan perkembangan anak, anak mempunyai dorongan untuk tumbuh, berkembang dan mengejar

² Deddy Mulyana, *Psikologi Anak*, Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1995. hal 176.

ketertinggalan dari teman-temannya. Oleh karena itu jajanan anak mempunyai pengaruh yang besar terhadap proses perkembangan anak. Dalam hal ini, jajanan anak dapat berpengaruh terhadap perkembangan daya pikir dan daya serap anak terhadap hal-hal yang baru.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, menentukan bahwa:

Pasal 21 ayat (1):

“Pengamanan makanan dan minuman diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan mengenai standar dan/atau persyaratan kesehatan”.

Yang dimaksud dengan makanan jajanan anak adalah makanan jajanan yang dijual di sekitar sekolah dan banyak dikonsumsi oleh anak-anak sekolah.³ Anak yang membeli dan mengonsumsi makanan jajanan anak merupakan konsumen. Dalam kepastiaan ekonomi dikenal dengan istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah penggunaan/pemanfaatan akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menginginkan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen merupakan konsumen akhir.⁴

³ Pangan jajanan anak sekolah, <http://pontianakpost.com/berita/cgi/443a97af>

⁴ Elsi Kartika Sari, Advendi Simangunsong, *Hukum Dalam Ekonomi*, Jakarta: PT. Grasindo Persada, 2005. hal. 120.

Konsumen harus mendapatkan perlindungan hukum sebagai konsumen. Seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yaitu:

Pasal 1 angka 1:

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjalin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Pasal 1 angka 2:

“konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Bukan hanya perlindungan konsumen saja yang dibutuhkan oleh anak, tetapi juga hak-hak anak sebagaimana mestinya yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum, dimana terkadang dilalaikan oleh penjual makanan jajanan anak. Banyaknya penjual makanan jajanan anak yang mengejar produksi dan keuntungan tanpa berfikir bagaimana memenuhi hak-hak anak. Hal yang mengatur tentang anak termasuk juga tentang hak-hak yang dimiliki oleh anak telah di atur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yaitu:

Pasal 1 angka 12:

“hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara”.

Dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan maka pada dasarnya anak telah terlindungi hak dan kewajibannya (kepentingan-kepentingannya), sehingga anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, dan kepentingan yang terbaik bagi anak. Hak anak sebagai konsumen adalah:

- a. *Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.*
- b. *Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.*
- c. *Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.*
- d. *Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.*
- e. *Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur secara tidak diskriminatif.*

Di samping itu, pengaturan mengenai hak-hak anak sebagai konsumen juga terdapat dalam deklarasi hak asasi manusia yang dicanangkan PBB pada tanggal 10 desember 1948.⁵ Hak-hak anak sebagai konsumen tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Hak untuk memperoleh keamanan.
- b. Hak untuk memilih.
- c. Hak mendapat informasi.
- d. Hak untuk didengar.
- e. Hak untuk memperoleh ganti rugi.
- f. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Hubungan konsumen dan pelaku usaha adalah hubungan kausal (sebab akibat). Konsumen membutuhkan produk untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan pelaku usaha melakukan pemerataan dan mencari keuntungan.

Tersedianya pangan yang aman, bermutu dan bergizi, merupakan salah satu masalah krusial yang perlu mendapat perhatian secara proposional dari

⁵ C. Tantric D dan Sularsi, *Gerakan Organisasi Konsumen*, Jakarta, 1995, hal 19-21

berbagai pihak, baik pelaku usaha, konsumen maupun masyarakat dan negara, karena meskipun secara normatif hal-hal diatas sudah mendapat perlindungan secara hukum akan tetapi dalam kenyataan empirisnya masih banyak beredar makanan yang “tidak layak” atau bahkan justru berbahaya jika dikonsumsi.

Dengan makin banyaknya pelaku usaha berakibat semakin kompetitifnya iklim usaha, hal ini berakibat pula tidak terpenuhinya standar mutu pada makanan sehingga tidak layak untuk dikonsumsi dan berdampak merugikan konsumen. Fakta yang sekarang ini berkembang yaitu semakin maraknya makanan jajanan anak yang tidak memenuhi standar mutu makanan sehingga tidak jarang menyebabkan anak-anak sering mengalami diare, pusing, kejang-kejang, demam, kram perut, diare dan muntah-muntah. Hal ini bisa disebabkan karena dalam proses produksinya menggunakan bahan tambahan makanan yang tidak layak dikonsumsi.⁶

Dibalik banyaknya jajanan anak yang dijual, ada yang perlu dipikirkan, misalkan apa-apa saja yang layak dikonsumsi oleh anak-anak. Oleh karena itu para penjual jajanan anak perlu mendapatkan perhatian yang lebih, sebab jajanan anak tidak selamanya dapat mendukung perkembangan anak. Sebagian besar jajanan anak hanya terbuat dari bahan-bahan dasar yang berkualitas rendah dan terkadang ada juga pedagang yang menggunakan formalin sebagai bahan tambahan makanan, sehingga modal/biaya produksinya lebih rendah dan dipasarkan dengan harga yang lebih murah. Formalin dan boraks merupakan bahan tambahan yang dilarang digunakan

⁶ Koran Tempo, 26 dan 28 april 2003.

dalam makanan.⁷ Formalin adalah larutan yang mengandung 40% formaldehid, yang biasa digunakan untuk disinfektan, anti septic, deodoran, fiksa si jaringan dan cairan pembalsem (pengawet pada makanan). Penggunaan formalin dalam jangka waktu yang lama mengakibatkan kolaps dan anuria.⁸ Boraks adalah larutan yang biasa digunakan sebagai bahan pembersih. Dosis fatal boraks pada tubuh mengakibatkan demam, anuria dan ekskorisasi kulit.⁹

Temuan Direktorat Jenderal Pengawasan Makanan dan Minuman, Ditjen POM, Depkes, tentang Penggunaan Bahan Tambahan pada Minuman Jajanan Anak Sekolah Tahun 1994/1995. Dari 1.183 Jumlah contoh yang dianalisis, ternyata ditemukan 215 jumlah contoh yang memenuhi syarat BTP dan 968 jumlah contoh yang tidak memenuhi syarat BTP (968). Dari sejumlah jajanan anak yang tidak memenuhi tersebut terdapat : (a) 225 jajanan anak yang menggunakan pewarna terlarang, dengan perincian, terdapat 19 jajanan yang mempergunakan Amaranth, 5 jajanan yang mempergunakan Methanyl yellow, 189 jajanan yang mempergunakan Rhodomin B dan 12 jajanan yang mempergunakan pewarna tidak terdaftar; (b) 18 jajanan yang mempergunakan pengawet terlarang/melebihi batas, dengan perincian, 6 jajanan yang mempergunakan Boraks dan 12 jajanan yang mempergunakan Benzoat; (c) 302 jajanan yang mempergunakan pemanis buatan sakarin dan 845 jajanan yang mempergunakan Siklamat¹⁰. Demikian pula berdasarkan

⁷ Sutarno, *Racun Dan Keracunan*, Jakarta: Widya Medika, 1999. hal. 83.

⁸ *Ibid* hal. 272.

⁹ *Ibid* hal. 178.

¹⁰ Fardiaz, S. *Konsep dan Kebijakan Keamanan Pangan Dalam Rangka Ketahanan Pangan*. Makalah Disampaikan pada Seminar Pra Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi, Jakarta, 26-27 Juni 1997

hasil penelitian Udjang Sumarwan yang menemukan faktor-faktor yang menyebabkan makanan beracun, antara lain: (a) Cemaran yang tinggi pada produk makanan siap santap, baik cemaran mikrobiologi, kimia maupun fisik. (b) Bahan Tambahan Pangan (BTP). (c) Bahan dasar makanan; (d) Kadaluarsa.¹¹

Sejalan dengan itu, dari berbagai laporan dan pertemuan tentang keamanan pangan di dunia, sebagaimana dikemukakan oleh Udjang Sumarwan diperkirakan sebagian besar (70%) kasus keracunan pangan disebabkan oleh makanan siap santap, yaitu makanan yang langsung dimakan setelah diolah. Makanan yang sering menyebabkan keracunan terutama yang dipersiapkan oleh industri jasa boga (katering), rumah makan dan makanan jajanan. Yang menjadi korban bervariasi mulai dari karyawan perusahaan berlangganan katering, anak-anak sekolah, sampai pada tamu-tamu hotel/restoran, atau sekelompok orang yang memakan makanan tradisional seperti tempe bongkreng atau makanan jajanan lainnya.¹²

Dari sekitar 139 anak yang diteliti, sebagian besar anak lebih memilih makanan jajanan anak. terbukti angka yang diperoleh yaitu sebanyak 109 responden memilih jajanan anak karena harganya yang lebih murah. Hasil ini menunjukkan bahwa bagi anak-anak, jajanan anak adalah merupakan makanan utama.¹³

¹¹ Udjang Sumarwan, *Masalah Keamanan Pangan*, makalah disampaikan pada Lokakarya Hukum Perlindungan Konsumen bagi Dosen dan Praktisi Hukum. Diselenggarakan oleh yayasan konsumen Indonesia di Jakarta 22 Oktober 1997

¹² Udjang Sumarwan, *Ibid.*

¹³ *Jajanan anak*, <http://www.bintangmawar.net/forum/archive/index.php/t-13443>

Jika diperhatikan konsumen jajanan anak paling banyak berumur 0-14 tahun. Bisa dipastikan dimana di setiap sekolah TK, SD dan SMP menjadi tempat yang cocok untuk menjajakan makanan jajanan anak. Saat ini makanan jajanan anak sedang banyak disoroti oleh masyarakat, karena dianggap sebagai biang kesulitan karena anak-anak cenderung menjadi malas belajar dan daya serap yang kurang. Akibat dari makanan jajanan anak yang tidak memenuhi asupan gizi yang dibutuhkan oleh anak-anak.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis sangat tertarik untuk mengkaji secara lebih lanjut dan mendalam mengenai permasalahan tersebut di atas dengan judul “**ANAK DAN JAJANAN ANAK** (*studi tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai konsumen makanan*)”.

B. Pembatasan Masalah

Mencakup ruang lingkup hukum perlindungan konsumen yang cukup luas dan Agar penulis lebih teliti serta tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka penulis membatasi pada:

1. Makanan jajanan anak yang tidak terdaftar pada BPOM.
2. 15 SD yang meliputi:
 - a. SD Negeri.
 - b. SD Swasta: a. Agama: Muslim dan Non Muslim.

b. Non Agama

C. Rumusan Masalah

Masalah adalah setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk memecahkannya. Dalam suatu penelitian, perlu adanya penegasan perumusan masalah yang harus diselidiki sehingga masalah tersebut menjadi jelas dan terarah.

Dari uraian latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah profil makanan jajanan anak di Kabupaten Klaten?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai konsumen makanan jajanan anak di Kabupaten Klaten?

D. Tujuan Penelitian

Dengan adanya latar belakang tersebut di atas, adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan profil produk makanan jajanan anak di Kabupaten Klaten.
- b. Untuk mendeskripsikan bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai konsumen yang mengkonsumsi makanan jajanan anak di Kabupaten Klaten.

E. Manfaat Penelitian

Tiap penelitian harus diyakini kegunaannya bagi pemecahan masalah yang diselidiki. Untuk itu perlu dirumuskan secara jelas tujuan penelitian yang bertitik tolak dari permasalahan yang diungkap. Suatu penelitian setidaknya

harus mampu memberikan manfaat praktis pada kehidupan masyarakat. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis.¹⁴

1. Manfaat secara teoritis:

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam bangku perkuliahan dan membandingkannya dengan praktek di lapangan.
- b. Sebagai wahana untuk mengembangkan wacana dan pemikiran bagi peneliti.
- c. Untuk mengetahui secara mendalam tentang perlindungan konsumen.

2. Manfaat praktis:

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dibidang hukum pada umumnya dan pada khususnya tentang perlindungan anak sebagai konsumen makanan jajanan anak.
- b. Untuk memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas tentang perlindungan konsumen.
- c. Hasil penelitian ini sebagai bahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis, khususnya hukum perdata.

¹⁴ Nawawi, Hadari dan H.M. Martini, *Instrument Pendekatan Sosial, Suatu Pendekatan Proposal*, Yogyakarta. UGM Press, 1995. hal. 25.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran yang menjadi ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahaminya.¹⁵

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Untuk dapat memperoleh keterangan yang lengkap, sistematis serta dapat dipertanggung jawabkan. Maka diperlukan suatu metode penelitian guna memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian. Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan *pendekatan non doktrinal yang kualitatif*.¹⁶ Hal ini disebabkan di dalam penelitian ini, hukum tidak hanya dikonsepsikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam masyarakat, sebagai perwujudan makna-makna simbolik dari pelaku sosial, sebagaimana termanifestasi dan tersimak dalam dan dari aksi dan interaksi antar mereka.

¹⁵ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986. hal. 67.

¹⁶ Soetandyo Wignjosoebroto, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, Hal. 1 dan 3

Dengan demikian di dalam penelitian ini akan dicoba dilihat keterkaitan antara faktor hukum dengan faktor-faktor ekstra legal yang berkaitan dengan objek yang diteliti

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini secara spesifik lebih *bersifat deskriptif*, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang keadaan subyek dan/atau obyek penelitian sebagaimana adanya.¹⁷

Dalam hal ini peneliti bermaksud menggabarkan secara jelas dan sistematis tentang berbagai hal yang berkaitan dengan makanan jajanan anak dan perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak sebagai konsumen makanan jajanan anak.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di 15 SD yang ada di enam Kecamatan di Kota Klaten. Penentuan lokasi penelitian ini dilakukan se cara *purposive*, yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan, yaitu : *pertama*, karena di daerah ini merupakan daerah yang termasuk kota besar sehingga makanan jajanan anak sangat bervariasi sehingga memungkinkan peneliti mudah memperoleh data yang dibutuhkan. *Kedua*, lokasi yang dipilih merupakan sekolahan yang cukup besar, sehingga banyak anak yang mengkonsumsi makanan jajanan anak sehingga memungkinkan peneliti mudah memperoleh data yang dibutuhkan.

¹⁷ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, Cet. III, 1986. hal. 12.

4. Sumber Dan Jenis Data

Penelitian ini membutuhkan dua jenis data yang berasal dari dua sumber yang berbeda, yaitu :

a. Data Sekunder :

Adalah data utama yang diperoleh dari melalui kajian bahan pustaka, yang meliputi berbagai dokumen-dokumen dan perturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan obyek yang diteliti.

b. Data Primer :

Adalah data-data yang diperoleh langsung dari lapangan yang berupa keterangan-keterangan yang berasal dari pihak-pihak yang terlibat dengan objek yang diteliti, yang dimaksudkan untuk dapat lebih memahami maksud, tujuan dan arti dari data sekunder yang ada.

5. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Adapun instrumen pengumpulan yang digunakan berupa form dokumentasi, yaitu suatu alat pengumpulan data sekunder, yang berbentuk format-format

khusus, yang dibuat untuk menampung segala macam data, yang diperoleh selama kajian dilakukan.

b. Wawancara (*interview*)

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data primer, yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara secara bebas terpimpin, dengan berbagai pihak yang dipandang memahami objek yang diteliti.¹⁸

c. Pengamatan (*observasi*)

Yaitu pengamatan yang dilakukan secara langsung untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diteliti.

6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah mengorganisasikan dan mengumpulkan data ke dalam pola, katagori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesa kerja.¹⁹

Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan menggunakan metode *kualitatif* yakni suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan data-data primer yang telah diperoleh dan diolah sebagai suatu yang utuh.

Tahap terakhir dari analisis data ini adalah dengan mengadakan pemeriksaan keabsahan data, dengan tujuan untuk mengecek keandalan dan keakuratan data, yang dilakukan dengan cara, yaitu :

¹⁸ Moh. Nazir, Ph. D, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 2003. hal. 193-194.

¹⁹ Lexy J. Meleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosada Karya, 1991. hal. 80.

- a. membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
- b. membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi;
- c. membandingkan keadaan dan perspektif dengan berbagai pendapat yang berbeda stratifikasi sosialnya;
- d. membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan; *Kedua*, pemeriksaan sejawat melalui diskusi analitik.²⁰

Setelah semua tahapan analisis tersebut dilakukan, pada tahapan akhirnya akan dilakukan pula penafsiran data, dimana teori-teori yang ada diaplikasikan ke dalam data, sehingga terjadi suatu dialog antara teori di satu sisi dengan data di sisi lain. Dengan melalui cara ini, selain nantinya diharapkan dapat ditemukan beberapa asumsi, sebagai dasar untuk menunjang, memperluas atau menolak, teori-teori yang sudah ada tersebut, diharapkan juga akan ditemukan berbagai fakta empiris yang relevan dengan kenyataan kemasyarakatannya.

G. Sistematika Skripsi

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh isi dari skripsi ini, maka garis besar sistematika skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

²⁰ Sanapiah Faisal, *metode kualitatif* hal. 70 dan 99; Bandingkan dengan James P. Spradley, *The Ethnographic Interview*, Dialih bahasakan oleh Misbah Zulfah Elizabeth, dengan judul *Metode Etnografi*. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 1998.

- B. Pembatasan Masalah
- C. Perumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Skripsi

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perlindungan Konsumen:
 - 1. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen
 - 2. Pengertian Konsumen
 - 3. Hak Dan Kewajiban Konsumen
 - 4. Pengertian Pelaku Usaha
 - 5. Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha
 - 6. Pengaturan Pada Kegiatan Produksi
 - 7. Pengaturan Pada Kegiatan Distribusi
 - 8. Pengaturan Pada Kegiatan Konsumsi
 - 9. Obyek Hukum Perlindungan Konsumen
- B. Tinjauan Umum Tentang Konsumen Anak:
 - 1. Pengertian Anak
 - 2. Pengertian Konsumen Anak
 - 3. Tinjauan Yuridis Anak Sebagai konsumen Makanan
 - 4. Perlindungan Hukum

C. Tinjauan Umum Tentang Makanan:

1. Pengertian Makanan
2. Standar Mutu Pangan
3. Gizi Pangan
4. Higiene Makanan

D. Tinjauan Umum Tentang Bahan Tambahan Makanan:

1. Pengertian Tentang Bahan Tambahan Makanan
2. Standar Bahan Tambahan Makanan
3. Macam-Macam Bahan Tambahan Makanan
4. Efek Bahan Tambahan Makanan

E. Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Profil Makanan Jajanan Anak Di Kabupaten Klaten.
- B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Konsumen Makanan Jajanan Anak Di Kabupaten Klaten.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan berdasarkan analisa data sebagai jawaban permasalahan yang telah dirumuskan serta saran-saran yang bermanfaat sekaligus merupakan penutup dari penulisan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA